



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 17 Agustus 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pagar Dewa RT.002 / 001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 139/SK/2023/PA.Bn tanggal 03 Mei 2023 telah memberi kuasa kepada Rahmat Riadi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **Kantor Advokat "Rahmat Riadi, S.H & Rekan"** yang beralamat di Jalan Semangka 1 RT.15 RW.05 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 11 Agustus 1989, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Oakwood Suites Kuningan, Jalan Setia Budi Utara Raya 5 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register perkara Nomor : 403/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 03 Mei 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari sabtu tanggal 9 bulan Februari Tahun 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/021/II/2019 tanggal 9 bulan Februari Tahun 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Tergugat di Jalan Tp Kasim Nasir Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke Perum Griya Lavender Blok A 10, RT. 010, RW. 005 Kel, Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 orang anak bernama, Al Hanan Mara Arazka (Laki-laki) lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 14 bulan Januari Tahun 2020 anak tersebut ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 (satu) Tahun kemudian sejak bulan Februari Tahun 2020, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Faktor ekonomi;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan Pemukulan dan/atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Penggugat;
 - d. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam hubungan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret Tahun 2020, Penggugat pulang kerumah

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Pagar Dewa RT.002 / 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, akan tetapi tergugat tidak memperdulikan Penggugat.

Sikap tidak peduli Tergugat tersebut terus berlalut-larut hingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun tanpa komunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat. Oleh karenanya atas hal tersebut kemudian Penggugat pergi merantau mencari pekerjaan di Kota Cilegon Provinsi Banten sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Jl Penantian Perum Griya Lavender Blok A 10, RT. 010, RW. 005 Kel, Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) Penggugat-----);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor:

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn



403/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 03 Mei 2023 dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2023 dan 26 Mei 2023 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771015708930003 atas nama Gusrima Wati Harahap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, tanggal 15 Juni 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/021/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 9 Februari 2019, yang telah

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn



dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nik 1771042210190002 atas nama Gandrung Ifandit yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, tanggal 31 Januari 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

1. -----**Saksi Penggugat**-----, tempat tanggal lahir, Padang Sidenpuan, 04 April 1962, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal Pagar Dewa RT.002 / 001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Gandrung Ifandit;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2019 lalu;
 - Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ke Perum Griya Lavender Blok A 10, RT. 010, RW. 005 Kel, Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai teradi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Terguga, Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, disamping itu Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dinasehati dan didamaikan dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. -----**Saksi Penggugat**-----, Tempat/Tanggal lahir Nias, 23 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan D 6 RT. 024, RW. 005, Kelurahan Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ke Perum Griya Lavender Blok A 10, RT. 010, RW. 005 Kel, Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Terguga, Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, disamping itu Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun sikap Tergugat tidak pernah berubah, saksi sendiripun sudah beberapa kali pernah mendamaikan mereka namun;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 403/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 03 Mei 2023 dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2023 dan 26 Mei 2023 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan bukti P.1 dan P. 3 dan keterangan Penggugat dan

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 09 Pebruari 2019 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Terguga, Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, disamping itu Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara’ dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 865.000,- (Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Drs. Ramdandan H. Hambali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H.

Hal 12 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rosmawati, S.H, M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	720.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 865.000,-

(Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 11 Hal Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bn